

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia mempunyai banyak usaha dan pembangunan disegala bidang yang akan mendukung perkembangan ekonomi agar semakin tumbuh. Pertumbuhan tersebut memerlukan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan (Fahluzy dan Agustina, 2014). Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang di atas, pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh negara bagi masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki dan dapat dipaksakan berdasarkan undang – undang, tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan semata – mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fungsi pajak yang paling utama yaitu budgetair dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas

negara guna untuk kepentingan negara. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu *Self Assessment*. *Self Assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2011).

Pajak yang paling diperhitungkan pada penerimaan dalam APBN antara lain Pajak Penghasilan (PPh) yang meliputi imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, laba usaha, sewa, royalti. Selain itu juga ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi penyerahan Barang Kena pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh.

Saat mendaftarkan perusahaan atau badan di kantor pajak setempat, maka akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat keterangan terdaftar tersebut akan menjelaskan pajak apa saja yang harus dibayarkan, pajak – pajak tersebut adalah PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 ayat 2 atau PPh final, dan PPN. Pengenaan pajak – pajak tersebut tergantung pada jenis bisnis dan transaksi yang dilakukan dan jumlah omzet usaha dalam setahun. Namun untuk pajak yang dikenakan pada UMKM diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (untuk sewa kantor atau gedung, omzet penjualan, dan lainnya), PPh Pasal 21 untuk penghasilan

karyawan, PPh Pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa (www.jurnal.id diakses pada 24 Mei 2022).

Pelaku usaha di Indonesia dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah pasti diwajibkan untuk membayar pajak, baik dari skala usaha kecil maupun usaha besar. Pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM tergantung dengan besarnya omzet usaha yang didapat. Perekonomian di Indonesia saat ini sebagian besar banyak didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada UMKM. Usaha ini merupakan jenis usaha bebas yang berdiri sendiri.

Berdasarkan undang – undang nomer 20 tahun 2008 ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM antara lain: 1). Usaha mikro: usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang. 2). Usaha kecil: usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang. 3). Usaha Menengah: usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupaun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang.

Berdasarkan kriteria tersebut, selanjutnya akan dibedakan dari jumlah asset dan total omzet penjualan selama setahun.

Hadirnya UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara terutama dari sektor pajak. Namun faktanya potensi pajak yang berasal dari UMKM saat ini masih belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM saat ini masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7% . Meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat namun kontribusi pada pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM Rp. 7,5 triliun, sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp. 711,2 triliun (www.kompas.com diakses pada 12 Maret 2022).

UMKM yang tumbuh dengan pesat tentu tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, melainkan juga harus membantu negara untuk berkembang lebih maju. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membayar pajak atau melakukan kepatuhan pajak, akan tetapi kebanyakan dari UMKM terutama usaha mikro banyak yang belum sadar akan kepatuhan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dapat menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri dengan benar serta melaporkan Surat

Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak dimana ia terdaftar (Mardiasmo, 2016). Seseorang yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan undang – undang perpajakan. Menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 masyarakat yang tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Sanksi administrasi berbentuk seperti denda, bunga, dan bisa menaikan nominal pajak, sedangkan sanksi pidana dikenakan untuk orang- orang yang banyak mengakibatkan kerugian negara.

Permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sedang menjadi perhatian pada sektor pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri masih sangat rendah, tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pelaku UMKM dalam kepatuhannya membayar pajak (Indrawan dan Binekas, 2018).

Kepatuhan wajib pajak sering kali di sebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Mangoting dan Sadjiarto, 2013). Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti

pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak (Suardana dan Gayatri, 2020).

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan segala informasi mengenai pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar pertimbangan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Mulya, 2012). Pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan perilaku seorang wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban pajaknya. Wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada (Mutia, 2014). Seorang wajib pajak tidak mungkin tulus dalam membayar pajaknya tanpa adanya pengetahuan tentang perpajak dan manfaatnya (Fahluzy & Agustina, 2014).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang kepatuhan wajib pajak dikarenakan rendahnya sosialisasi, sehingga akan menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan perpajakan dan akan berdampak pada penerimaan pajak (Harryanto & Toly, 2013). Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyampaikan informasi berupa arahan dan nasihat kepada seluruh masyarakat terkait pentingnya membayar pajak serta memberikan pembinaan

dan pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan (Alam, 2014). Kepatuhan perpajakan pada lingkup UMKM sangatlah rendah, masih ada wajib pajak yang belum mengetahui terkait kewajiban melapor dan membayar pajak. Mereka cenderung abai dan tidak ingin mencari tahu tentang kewajiban membayar pajak. Adanya sosialisasi pajak diharapkan wajib pajak akan lebih mengetahui arti pentingnya membayar pajak terkhusus bagi UMKM yang masih minim pengetahuan tentang perpajakan.

Selain pengetahuan dan sosialisasi pajak, tarif pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak dapat dikatakan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar presentase perhitungan pajak (Sri, 2003). Tarif pajak sangat penting sebagai tolak ukur dalam menentukan seberapa besar pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak. Tarif pajak pada UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Adanya perubahan tarif dikarenakan masih banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan tarif pajak yang dinilai terlalu memberatkan. Apabila tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dianggap tidak sesuai atau terlalu besar, maka wajib pajak akan cenderung untuk menghindari membayar pajaknya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan tarif pajak harus diketahui wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro terdapat sebanyak 38.387 unit UMKM, data tersebut mencakup usaha dagang 24.196, usaha produksi 7.321, usaha jasa 6.870. Tahun 2018 menunjukan bahwa pelaku yang sudah mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo sebanyak 12.609 wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan wajib pajak yang sudah melaporkan pajaknya hanya sebanyak 4.994 wajib pajak, sedangkan pada tahun 2019 wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP sebanyak 5.596 UMKM (Galayuda, 2020). Hal ini menunjukan bahwa pajak UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo masih ada yang belum melaporkan kewajibanya untuk membayar pajak.

Kecamatan Jetis ditahun 2021 mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo dikarenakan Kecamatan Jetis masuk 12 besar kecamatan yang lunas PBB paling cepat (<https://suarawengker.com>, diakses pada 7januari 2023). Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Jetis terkait pembayaran PBB sangat tinggi, namun tidak hanya pada pajak PBB saja diharapkan juga tingkat kesadaran masyarakatnya akan kepatuhan pajak UMKM juga semakin tinggi. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh UMKM, maka diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo dalam hal meningkatkan kepatuhan warga Ponorogo terkait membayar pajak karena pajak sangat penting untuk

pembangunan (<https://ponorogo.go.id>, diakses pada 8 januari 2023).Kecamatan Jetis sendiri terdapat 2.006 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo. Jumlah UMKM yang besar ini merupakan potensi yang luar biasa bagi kemajuan perekonomian perekonomian masyarakat Ponorogo khususnya Kecamatan Jetis.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Khasanah (2014) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi system perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Indriyani (2020) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Snksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku *E-COMMERCE* Dalam Memenuhi Kwajiban Perpajakan. (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku *E-Commerce* di Kota Semarang Pada Platfrom Online Marketplace Blibli.com). Hasil penelitiannya menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Galayuda, (2020) dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo. Hasil penelitiannya menyatakan secara persial dan simultan menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada objek penelitian dan variabel independen. Variabel independen pada penelitian terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan, Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak. Penelitian sekarang melakukan replikasi variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu yaitu pengetahuan perpajakan (Khasanah, 2014), sosialisasi perpajakan (Indriyani, 2020), dan tarif pajak (Galayuda, 2020). Penelitian terdahulu menggunakan objek wajib pajak orang pribadi, badan usaha, wajib pajak orang pribadi pelaku *e-commerce*, sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek pada UMKM.

Permasalahan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Fenomena pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan kepatuhan perpajakan masih menjadi pokok permasalahan yang serius. Hal tersebut karena masih terdapat rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

pertumbuhan UMKM di Indonesia setiap tahunnya bertambah pesat dan belum diimbangi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian akan dilakukan di Ponorogo tepatnya di Kecamatan Jetis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat terkhusus UMKM yang ada di Kecamatan Jetis, yang dilihat dari objek pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak dan tarif pajak yang berlaku untuk UMKM. Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan maupun sumbangan berupa pengetahuan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo terkait dengan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi UMKM di Kecamatan Jetis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pajak dan pemikiran UMKM untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti

Mengembangkan pengetahuan dan serta wawasan yang lebih dalam lagi tentang perpajakan dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa selanjutnya.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya untuk digunakan sebagai resferensi dan gambaran penelitian dalam ruang lingkup yang sama.

